



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 104 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI NAGARI PANTI SELATAN KECAMATAN PANTI KABUPATEN
PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Nagari Panti Selatan Nomor 13/PP.01.2.BA/1308072004/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Nagari Panti Selatan telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi . . .

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI PANTI SELATAN KECAMATAN PANTI KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panti Selatan
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI PANTI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD IRFAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ahdi Fitra Nugraha

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PASAMAN
 NOMOR 104 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN KETUA KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 DI NAGARI PANTI SELATAN KECAMATAN
 PANTI KABUPATEN PASAMAN PADA
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 DI NAGARI PANTI SELATAN KECAMATAN PANTI KABUPATEN PASAMAN
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | TPS |
|----|----------------------|---------------|-----|
| 1 | ASRAN | L | 001 |
| 2 | ERA MARIANTI | P | 002 |
| 3 | TRISYADI | L | 003 |
| 4 | LINDA WATI | P | 004 |
| 5 | RISDA OKTAVIRDA | P | 005 |
| 6 | DEWA NESTA | L | 006 |
| 7 | DESI PRIWITASARI | P | 007 |
| 8 | SRIMONIA | P | 008 |
| 9 | ADEK IRMA HANDAYANI | P | 009 |
| 10 | MIFTAHUL HIDAYAH | P | 010 |
| 11 | YONA DEVITA RUSMAN | P | 011 |
| 12 | AL ARIS AKMAL | L | 012 |
| 13 | NSY FADILAH ANAS | P | 013 |
| 14 | LOLA SITA MEIDINA | P | 014 |
| 15 | ENDANG | P | 015 |
| 16 | DATITEN PUTRISEL | P | 016 |
| 17 | NOFRIZAL | L | 017 |
| 18 | CHINTIA NOVLIANTI | P | 018 |
| 19 | ADEK YONESTA | L | 019 |
| 20 | VENI RESEDELITA | P | 020 |
| 21 | TUANA GELFIS NST | L | 021 |
| 22 | AZIZKHAN | L | 022 |
| 23 | HADI IRFANDI | L | 023 |
| 24 | WIWI ZULIASTRI | P | 024 |
| 25 | ZULDI AZWAR | L | 025 |
| 26 | BOBBY REY MONDA | L | 026 |
| 27 | PUTRA YANA | L | 027 |
| 28 | EKA NOVIA NOLA PUTRI | P | 028 |
| 29 | AFRIAL | L | 029 |
| 30 | SYAFRIDAL | L | 030 |
| 31 | RESTI FAUZI | P | 031 |
| 32 | ELVI SAGISCA | P | 032 |
| 33 | MIMI SUSANTI | P | 033 |
| 34 | SARWENDA | P | 034 |
| 35 | RONA ANDES PUTRI | P | 035 |
| 36 | ALMI | P | 036 |

| | | | |
|----|---------------|---|-----|
| 37 | SYAFRIL | L | 037 |
| 38 | DELFIARDI | L | 038 |
| 39 | REFLI HARMONO | L | 039 |
| 40 | ANDREO | L | 040 |

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI PANTI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD IRFAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ahdi Fitra Nugraha